BAB II

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Biaya Kepatuhan

2.1.1.1 Pengertian Biaya kepatuhan

Menurut Sandford dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) adalah sebagai berikut :

> "Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan Perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu. Pendapatan, atas pembayaran aktual pajak dan atas biaya distorsi yang melekat dalam sifat pajak."

Menurut John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) adalah sebagai berikut :

> "biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikenakan tehadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalah pahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya."

Dari kedua definisi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

" Biaya kepatuhan adalah keseluruhan biaya – biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak daam memenuhi persyaratan perpakannya."

2.1.1.2 Indikator Biaya Kepatuhan

Menurut Sandford dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:151) Biaya Kepatuhan di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Direct money cost*

 "Biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telepon, perjalanan dan komuniasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran , dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan."

2. *Time costs,*

 Biaya belajar karyawan.Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan opportunity costs-biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak .Waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.

3. *Psychic or psychological cost*

 Kecemasan karena telah melakukan tax evasion.Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan Wajib Pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

2.1.2 Penagihan pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:196) adalah sebagai berikut :

"Penagihan pajak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang khususnya mengenai pembayaran pajak"

Menurut Moeljhadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aperatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku berlaku."

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2003:45) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista."

Dari definisi diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

"Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

2.1.2.2 Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a. Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:18) adalah sebagai berikut:

> "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga."

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) adalah sebagai berikut:

> "Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:42) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
3. Sarana untuk menagih pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:41) adalah sebagai berikut :

1. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.

5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Mardiasmo (2005:26) definisi SKPKB adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar."

Sedangkan definisi SKPKB menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar."

Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan :

a. Besarnya jumlah pajak yang terutang
b. Jumlah kredit pajak
c. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
d. Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya

SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Berdasarkan *system self assessment* yang dianut Undang-undang perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan.

Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak masih harus membayar kekurangan pembayaran sekaligus denda administrasinya sesuai SKPKB.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Mardiasmo (2005:27) definisi SKPKBT adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan."

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:182) definisi SKPKBT adalah sebagai berikut:

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulan bahwa seperti halnya SKPKB, maka SKPKBT dapat dikeluaran apabila :

1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali.

SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2008:116) definisi surat keputusan keberatan adalah sebagai berikut :

> "Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak yang terutang bertambah."

Hal keberatan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

e. Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2008:117) definisi Putusan Banding adalah sebagai berikut :

> "Putusan banding adalah peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak terutang bertambah."

f. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2008:116) definisi Surat Keputusan Pembetulan adalah sebagai berikut :

> "Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah."

2. Penagihan secara aktif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

a. Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2005:22) definisi Surat Teguran adalah sebagai berikut:

"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1 angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari *Jo* Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000).

Menurut Mardiasmo (2003:45) definisi Pejabat Pajak adalah sebagai berikut :

> "Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah."

Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2003:46) definisi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :

> "Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan."

Adapun Tugas Jurusita Pajak menurut Mardiasmo (2003:46) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Dalam melakukan penyandraan jurusita bekerjasama dengan POLRI untuk menahan penanggung pajak sampai penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

b. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2003:47) definisi surat paksa adalah sebagai berikut :

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sedangkan menurut Rusjdi (2005:33) definisi Surat Paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

Menurut Mardiasmo (2003:47) Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi adalah sebagai berikut :

1. Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar.

Menurut Mardiasmo (2003:47) Surat Paksa akan diterbitkan apabila sebagai berikut :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Catatan untuk wajib pajak :

1. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
2. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

c. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2003:48) definisi Penyitaan adalah sebagai berikut :

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Rusjdi (2005:33) definisi Penyitaan adalah sebagai berikut**:**

"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Dari kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang milik wajib pajak yang di dasari oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Jika menurut jurusita barang yang disita telah mencapai nilai pajak terutangnya, maka penyitaan akan dihentikan. Barang yang telah disita akan disegel oleh jurusita dan disimpan ditempat penyimpanan. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Menurut Mardiasmo (2003:49) barang yang disita adalah sebagai berikut :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak, dan dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak terutang.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:200) barang yang tidak boleh disita adalah sebagai berikut :

a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kenudayaan keilmuan.
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah diatas Rp. 20.000.000
f. Peralatan yang menjadi tanggungannya.

d. Pengumuman Lelang

Menurut Mardiasmo (2003:50) definisi Pengumuman Lelang adalah sebagai berikut :

> "Pengumuman lelang adalah pengumuman melaksanakan lelang apabila setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya."

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan.Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 tidak harus diumumkan melalui media massa.

e. Pelelangan

Setelah 14 hari diumumkannya pelelangan oleh fiskus, akan tetapi penanggung pajak juga belum melunasi pajak terutangnya maka akan diadakan penjualan barang yang disita.

Menurut Mardiasmo (2003:50) definisi Lelang adalah sebagai berikut:

> "Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Sedangkan menurut Erly Suandy (2002:55) definisi Lelang adalah sebagai berikut :

> "Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lelang dilakukan di muka umum, dengan penawaran harga baik lisan maupun tulisan dengan pengumpulan calon peminat.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum di bayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang.Dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,00 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Catatan Bagi Wajib Pajak :

1. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
2. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penaggung Pajak.
3. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penaggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

2.1.2.3 indikator penagihan pajak

Penjelasan mengenai pajak pasif menurut Early Suandi (2000:34) adalah sebagai berikut :

Penagihan Pajak pasif terdiri dari indikator:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya

Penagihan Pajak Aktif terdiri dari indikator :

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindak sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak aktif terdiri dari Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Penghapusan Piutang Pajak dan daluwarsa Penagihan Pajak Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007:43).

Penjelasan mengenai Penagihan pajak aktif menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007:43) adalah sebagai berikut :

Penagihan Pajak aktif terdiri dari indikator :

1. Surat Teguran

 Merupakan surat peringatan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam undang-undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri.

2. Surat Paksa

 Merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa (SP) yaitu :

 1. Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
 2. Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa akan disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua pulu satu) hari setelah Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan maka Surat Paksa menjadi batal.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006) definisi Penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Sedangkan menurut Zain (2005) definisi Penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasimasyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara .apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran public, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman."

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam memepengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. **Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan.**
 Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pengutan pajak.Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup.Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak
2. **Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan**
 Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki

suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat**
 Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. **Pelayanan**
 menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. **Kesadaran dan Pemahaman warga Negara**
 Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. **Kualitas petugas pajak**
 Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil**.**

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noor Sharoja Sapiei dan Mazni Abdullah (2008) menganalisis biaya kepatuhan pajak penghasilan pribadi di Spanyol menggunakan wawancara wajah dan menemukan bahwa biaya kepatuhan mewakili 3,3 persen sebagai penerimaan pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Allers (1994; 1995) menyimpulkan biaya kepatuhan dari pajak penghasilan orang pribadi dan pajak kekayaan di Belanda menggunakan tatap muka wawancara dan drop-off kuesioner. Allers menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan untuk pajak penghasilan pribadi mewakili 1,4 persen sebagai penerimaaan pajak.

Sedangkan penelitian dilakukan oleh Slemord (2005) menyimpukan bahwa total biaya kepatuhan untuk individu sebesar hingga US $ 85 miliar pada tahun 2004 yang mewakili 11,1% dari pendapatan pajak orang pribadi sebagai penerimaan pajak**.**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu rata – rata sebesar 0,52%

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief, (2008) menemukan bahwa Penagihan Pajak dan Surat Paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP pratama kanwil DJP Jakarta Pusat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riskon Ginting, (2006) yang berjudul pengaruh pemberian surat penagihan terhadapap pembayaran tunggakan pajak penghasilan menemukan bahwa wajib pajak lebih banyak melunasi hutang pajaknya setelah diberikan surat teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasi setelah diterbitkan surat paksa.

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Biaya kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak

Biaya Kepatuhan adalah biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk

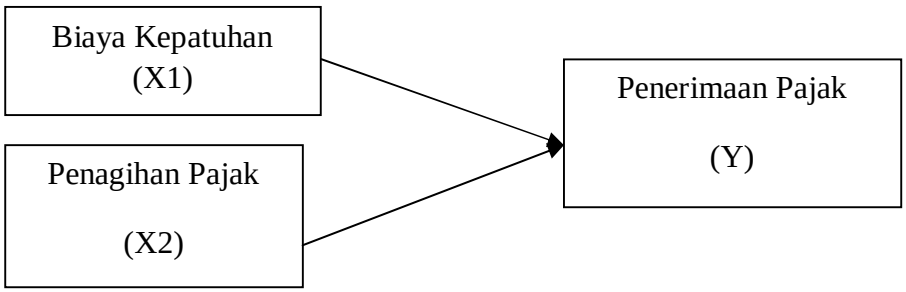
memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan (Safri Nurmantu, 2008).

2.2.2 Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Penagihan pajak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang khususnya mengenai pembayaran pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak,upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak.Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalamr angka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak setelah ditagih pun belum memenuhi penagihan pajak maka KPP berhak menagih dengan surat paksa pajak sesuai dengan hukum perpajakan Asri Harahap (2004).

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian.

Menurut Umi Narimawati (2008:63) definisi Hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna".

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I
3. Biaya kepatuhan dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jabar I ,baik secara parsial maupun simultan